KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

LISTIA ROMDIYAH
01360753

PEMBIMBING

1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
2. UDIYO BASUKI, S.H. M.Hum.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

LISTIA ROMDIYAH
01360753

PEMBIMBING

1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
2. UDIYO BASUKI, S.H. M.Hum.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

0856478/26111

ABSTRAK

Dewasa ini kekerasan terhadap istri semakin meningkat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan segala perilaku yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang sifatnya menyakiti, baik secara fisik, emosi (*psikologis*), dan seksual sehingga menyebabkan istri hidup dalam situasi keseharian yang menyakitkan.

Dari data atau laporan beberapa *Women's Center* yang mendampingi perempuan, menyatakan kasus kekerasan terhadap perempuan seperti pelecehan seksual atau pun pemerkosaan khususnya dalam rumah tangga terus mengalami peningkatan. Meskipun tidak adanya kompilasi antara data dari kepolisian dengan *Women's Center*, namun dari uraian ini mengisyaratkan bahwa tidak adanya atau tidak efektifnya penanganan dan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan terhadap istri. Terlebih lagi hukum di Indonesia belum ada yang memakai istilah kekerasan terhadap perempuan (istri), umumnya masih memakai KUHP yang dikonotasikan dengan kejahatan terhadap kesusilaan, dan masih adanya bias gender.

Dengan lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 16 September 2004, oleh Presiden Megawati, setidaknya ada titik terang untuk melindungi hak-hak perempuan dan sebagai alternatif dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan (istri).

Yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kriteria yang diberikan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 terhadap tindak kekerasan yang dianggap sebagai tindak pidana dan melihat ketentuan pidana dalam Undang-undang tersebut dengan dianalisis secara deskriptif-analitik-komparatif.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Islam memandang kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindakan tercela, dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Sedangkan dalam hukum positif khususnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum. Sedangkan kriteria tindak kekerasan terhadap istri yang dianggap sebagai tindak pidana adalah berangkat dari penjelasan Pasal 5, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Sedangkan ketentuan pidana tindak kekerasan terhadap istri yang ada dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 mengambil dari Pasal 44-49 yang masing-masing hukumannya mulai dari 4 bulan penjara sampai 15 tahun penjara dengan denda antara lima juta rupiah sampai empat puluh lima juta rupiah, melihat berat ringannya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Di samping usianya yang masih muda Undang-undang ini juga perlu terus diupayakan dan disosialisasikan dibarengi dengan Perda setempat. Setidaknya dengan adanya Undang-undang ini dapat dijadikan sebagai alternatif dalam melindungi hak-hak terhadap tindak kekerasan terutama istri.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Yang disusun oleh:

LISTIA ROMDIYAH

NIM: 01360753

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2006 M / 7 Rabi'ul Awal 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 12 Rabi'ul Awal 1427 H
13 Maret 2006 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 150 260 056

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 150 260 056

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si
NIP. 150 277 618

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H. M. Hum.
NIP. 150 291 022

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si
NIP. 150 277 618

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150 300 640

Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS
Hal: Skripsi
Saudari Listia Romdiyah

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Listia Romdiyah
NIM : 01360753
Judul : Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Żulhijjah 1426 H
30 Januari 2006 M

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si
NIP. 150 277 618

Udiyo Basuki, S.H. M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Saudari Listia Romdiyah

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Listia Romdiyah
NIM : 01360753
Judul : Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Żulhijjah 1426 H
30 Januari 2006 M

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H. M. Hum.
NIP. 150291022

MOTTO

ألا

واســـــتوصوا بالـــــنساء خـــــيرا

فإنـــــماهـــن عـــوان عـــــندكـــم

لـــيس تملـــكون مـــنهن شـــــيئا

غـــير ذلك

Ingatlah, Aku berpesan:

Agar kalian berbuat baik terhadap perempuan

karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan

di antara kalian,

padahal sedikit pun kalian tidak berhak memperlakukan mereka,

kecuali untuk kebaikan itu

Hadiṣ Riwayat at-Turmuẓi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Teruntuk :

Ibu dan Ayakku tercinta

atas kasih sayang, perhatian, dukungan dan do'a,

juga kesempatan belajar yang takkan

bisa dibalas dengan apa pun.

Kakakku Mas Imam tersayang

You area always and must be better than me!

Yash terasing

My All, yang tak pernah mengenalkan frase putus asa,

don't ever give up facing me...

Teman-temanku PMH-I '01

Ulfah, Uji, Rizqie, Elie, Diyat, Lu'azizah,

terima kasih kebersamaan dan persahabatannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين اشهد ان لآ اله الاّ الله واشهد انّ محمّدا عبده ورسوله اللّهمّ صلّ على سيّدنا محمّد وعلى اله وصحبه اجمعين. امّا بعد

Alhamdulillah, penyusun panjatkan keharibaan Rabb atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Beliaulah figur manusia sempurna yang harus kita jadikan teladan dalam mengarungi hidup dalam kehidupan ini. Atas kerja keras dan do'a dari berbagai pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **"KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)"** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini. Namun begitu, penyusun tetap menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknis proseduralnya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amien Abdullah, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Agus Muhammad Najib, S.Ag, M.Ag dan Bapak Budi Ruhiatuddin, SH. M.Hum., selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang denga tekun dan sabar memberikan arahannya selama menempuh studi.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, dan Bapak Udiyo Basuki, SH. M. Hum., selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan tekun dan kesabarannya memberikan arahan dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Selaksa terima kasih penyusun haturkan kepada kedua orang tuaku tercinta, bapak dan ibu yang telah memberikan do'a dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materiil selama penyusun menunutut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Serta kakakku terima kasih atas ketulusan dan kasih sayangnya yang telah mendorong penyusun untuk lebih baik dalam menuntut ilmu dan segalanya.
7. Rasa terima kasih teriring salam takzim kepada yang terhormat KH. A. Warson Munawwir beserta Ibu Nyai Hj. Khusnul Khotimah, yang telah menjadi orang tua saya selama studi di Yogyakarta, atas segenap nasehat, bimbingan, serta arahan beliau berdua selama di komplek "Q" Al-Munawwir Krapyak.
8. Terima kasih yang tak terhingga, Yulie, Chusna, Sakina, Pilux, Icux, Ina, Wie, Irfan "*l*", Adana sekalian, Bekti, mas Muslim, Ucup, Arief, atas persaudaraan dan pengertiannya.
9. Komunitas 4 Dhe, Ma'e, mbak Kiss, Bunda, Aar, Ana, Atoel, Ayu', Aank, Ayank, Widha, Widya, STN, Kucing, Vievie, terima kasih kebersamaan, persaudaraan dan rasa kekeluargaan yang senantiasa hangat.
10. Komunitas PERMATA SUKA dan KESMALITA serta asrama Den Baguse, terima kasih persahabatannya.
11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Semoga segala apa yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Sebagai insan biasa, akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, tak lupa sumbang saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun harapkan. Dan semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Akhirnya, bila ada luka kata dan laku yang alpa menyapa, sudilah kiranya bertitip salam, agar hati senantiasa tentram – dalam persaudaraan dan kasih sayang.

Yogyakarta, 03 Żulhijjah 1426 H
03 Januari 2005 M

Penyusun

Listia Romdiyah
01360753

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th 1987
Nomor : 0543b/U/1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fatḥah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Ḍammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba
ذُكِرَ - żukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
....ىْ	Fatḥah dan ya'	ai	a dan i
....وْ	Fatḥah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa
هَوْلَ - haula

C. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
....ا ....ى	Fatḥah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
....ى	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
....و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā
قِيْلَ - qīla
يَقُوْلُ - yaqūlu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Ta'marbuṭah

1. Ta' marbuṭah hidup
   Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t /.
   Contoh:

   رَوْضَةُ الأَطفَالِ - rauḍah al-aṭfāl
   rauḍatul aṭfāl

2. Ta' marbuṭah mati
   Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
   Contoh:

   طَلْحَة - ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.
Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
نَزَّلَ - nazzala
اَلْبِرّ - al-birr

F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah
   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
   Contih:

   اَلرَّجُلُ - ar-rajulu
   اَلشَّمْسُ - asy-syamsu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

اَلْبَدِيْعُ - al-badī'u

اَلْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَـأْخُذُوْنَ - ta'khużūna

شَيْءٌ - syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ الرَّسُوْلُ - Wa mā Muhammadun illār- rasūl

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN NOTA DINAS iv

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN xi

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan 8

D. Telaah Pustaka 9

E. Kerangka Teoretik 11

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP ISTERI DALAM RUMAH TANGGA 20

A. Pengertian dan Bentuk - bentuk Kekerasan terhadap isteri dalam Rumah Tangga 20

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Pengertian kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga 20
2. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga 25
B. Realitas dan Sebab - sebab Terjadinya Kekerasan terhadap Isteri dalam Rumah Tangga 27
1. Realitas kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga ... 27
2. Sebab-sebab terjadinya kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga 30
C. Dampak yang Ditimbulkan oleh Kekerasan terhadap Isteri dalam Rumah Tangga 37
BAB III PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA 42
A. Pandangan Hukum Islam tentang Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga..... 42
1. Hukum Islam Memandangnya sebagai Tindakan yang Tercela 42
2. Hukum Islam Memandangnya sebagai Tindak Pidana .. 48
B. Pandangan Hukum Positif tentang Tindak Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga 50

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV ANALISIS KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 55

A. Dari Segi Hukum Islam 55

1. Kriteria Kekerasan terhadap Isteri dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam 55

2. Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan terhadap Isteri dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam 83

B. Dari Segi Hukum Positif 86

1. Kriteria Kekerasan terhadap Isteri dalam Rumah Tangga menurut Hukum Positif 87

2. Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga menurut Hukum Positif..... 98

C. Analisis Perbandingan Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga sebagai Tindak Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 109

BAB V PENUTUP 111

A. Kesimpulan 111

B. Saran-saran 114

DAFTAR PUSTAKA 116

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

A. Terjemahan I

B. Biografi Tokoh Ulama VI

C. Curriculum Vitae VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diturunkannya syari'at Islam ke muka bumi ini tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia *(maslahah)* dalam segala aspek kehidupan di dunia maupun akhirat. Sebagai risalah *samawiyah* terakhir yang dibawa oleh Rasul akhir zaman, syari'at Islam harus selalu berdiri di atas sendi-sendi keagungan dan keistimewaan sehingga bisa diterapkan sepanjang masa (*fleksibel*) dan mampu menyelesaikan problematika (*problem solving*) kehidupan manusia, kapan dan dimana saja dengan solusi yang adil dan benar.

Wacana kekerasan terhadap perempuan (isteri) mulai didengung-dengungkan oleh kalangan aktivis perempuan setelah mereka melakukan gugatan-gugatan terhadap peran laki-laki yang diskriminatif dan sangat dominan. Dengan sekuat tenaga akhirnya kaum perempuan mulai menunjukkan "ketidakpuasannya" terhadap realitas sosial budaya di masyarakat yang selama ini mengungkung dan men*deskridit*kannya.

Secara umum isu-isu yang berkaitan dengan persoalan perempuan ditelaah secara khusus di bawah tema jender. Jender dapat dimaknai sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial budaya atau sering disebut kodrat budaya. Dan dengan sebutan kodrat budaya inilah seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi kaum perempuan.

Dalam realitas praksisnya ketidakadilan jender dapat termanifestasikan dalam beberapa hal: *pertama*, adanya *stereotype* masyarakat dalam memandang cita *feminine* (perempuan) sebagai perempuan yang ideal. *Kedua*, beban ganda yakni adanya pembagian wilayah kerja domestik untuk perempuan dan wilayah kerja publik untuk laki-laki, sehingga menjadikan beban ganda ketika perempuan pergi ke sektor publik. *Ketiga*, kekerasan yakni banyaknya kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan. *Keempat*, terjadinya marginalisasi, sehingga perempuan menjadi kaum yang terpinggirkan, mereka dianggap sebagai masyarakat kelas dua. *Kelima*, perempuan mengalami subordinasi.[1]

Ketimpangan-ketimpangan di atas ternyata tidak hanya menimpa kaum perempuan pada saat berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi ketika berada dalam lingkungan rumah tangga (keluarga). Pada hal salah satu tujuan rumah tangga adalah untuk membangun kondisi masyarakat yang sakinah penuh dengan *mawaddah wa raḥmah*.[2] Dalam hal ini, Allah SWT berfirman:

ومن أيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة...[3]

Menurut Islam, pernikahan merupakan sarana pembentukan keluarga (rumah tangga) yakni melalui ikatan suami isteri atas dasar ketentuan agama.

---

[1] Thobagus Moh. Nu'man & Emi Zulaifah, "Peran Jenis dan Partisipasi Politik", *Psikologika* 16 tahun VIII Juli 2003, hlm. 20.

[2] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Lihat juga Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[3] Ar-Rūm (30): 21.

Perkawinan diperlukan oleh masyarakat manusia yang beradab dan merupakan landasan yang mengatur rumah tangga. Oleh sebab itu ikatan pria dan wanita dalam perkawinan bukanlah semata hubungan kelamin belaka, tetapi berfungsi sebagai sarana untuk membangun rumah tangga (keluarga).[4]

Karena peran vital bangunan keluarga, maka keluarga menjadi salah satu program Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI melalui Kebijakan dan Strategi tahun 2001–2005. Hal tersebut dikarenakan keluarga merupakan unit kecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[5]

Menurut pendapat Fatimah Herln, struktur rumah tangga muslim meliputi, rumah tangga sebagai tempat pertama terbentuknya masyarakat manusia yang memberikan tempat perlindungan yang aman, rumah tangga sebagai pengendali desakan-desakan alami demi kebutuhan biologis pria-wanita yang mana hal ini berfungsi sebagai tempat menyalurkannya, kehidupan rumah tangga sebagai tempat utama untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan manusia seperti kasih sayang, kebaikan dan kemurahan hati, kehidupan rumah tangga sebagai tempat berlindung yang paling aman terhadap kesulitan-kesulitan dari dalam maupun dari luar.[6]

Idealitas dan mulianya cita-cita bangunan rumah tangga ternyata tidak semulus yang dikonsepkan. Rumah tangga yang seyogyanya berfungsi

---

[4] Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina,* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985), hlm. 44.

[5] Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah,* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 9

[6] Kamari Buseri, *Pendidikan Keluarga dalam Islam,* (Yogyakarta: Bina Usaha Yogyakarta, 1990), hlm. 22.

sebagai tempat berlindung dan bernaung dari segala ancaman baik yang bersifat fisik maupun non fisik tenyata terkadang menjadi tempat yang menakutkan bagi sebagaian orang, terutama kaum perempuan. Banyaknya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga adalah buktinya.

Tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan Indonesia, dari jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 217 juta jiwa, 11,4% atau sekitar 24 juta perempuan terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindakan kekerasan. Sebagian besar adalah kekerasan domestik, misalnya pelecehan, penganiayaan, perkosaan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.[7]

Dari data penelitian yang dilaporkan oleh *Rifka Annisa* menyimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual dan perkosaan terhadap perempuan termasuk isteri yang mengalami tindak kekerasan dari suami terus meningkat. Sejak tahun 1994, di Yogyakarta tercatat sejumlah 1098 kasus kekerasan. Sedangkan penelitian yang dilakukan *Mitra Perempuan* mencatat 113 kasus, lebih tinggi dari tahun 1998 yang hanya 98 kasus dan 52 kasus di tahun 1997.[8]

Keadaan tersebut semakin memprihatinkan dengan munculnya asumsi bahwa nilai-nilai agama dan hukum serta adat istiadat yang ada di masyarakat juga ikut andil di dalam menciptakan kondisi diskriminatif tersebut. Seperti beberapa ayat al-Qur'an secara tekstual mendukung superioritas kaum laki-laki atas kaum wanita baik dalam hal agama, politik maupun sosial dan

---

[7] Hj. Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 57.

[8] *Ibid.*, hlm. 58.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

budaya seperti dalam hal persaksian,[9] warisan[10] dan kepemimpinan.[11] Begitu juga as-Sunnah sebagai sumber hukum yang menjadi penjelas dari al-Qur'an, secara tekstual terdapat ḥadīs yang men*deskredit*kan kaum wanita misalnya salah satu ḥadīs riwayat al-Bukhāri, at-Tirmidzī dan an-Nasā'i.[12] Jadi al-Qur'an dan as-Sunnah secara holistik mendeskripsikan wanita dalam dua tipe: *Pertama,* ayat atau hadis yang secara tegas dan umum menyatakan kesetaraan antara kaum wanita dan kaum laki-laki. *Kedua,* ayat atau ḥadis yang secara tekstual mendukung superioritas laki-laki terhadap kaum wanita.[13]

Sebagai wujud kepedulian terhadap kaum perempuan di Indonesia, maka sebagai sarana untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dalam rumah tangga, akhirnya ditetapkanlah Undang-Undang No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.[14]

Kalau dapat dipahami bahwa, dari sisi etika moral syari'ah yang di dalamnya mengajarkan tentang kasih sayang dan amanah harus diemban dalam institusi perkawinan, tentu tindakan kekerasan terhadap isteri bertentangan dengan tujuan pernikahan: membina rumah tangga yang aman,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[9] Al-Baqarah (2) : 282.

[10] An-Nisā'(4) : 11.

[11] An-Nisā' (4) : 34.

[12] Ḥadīs tentang masalah kepemimpinan wanita yaitu: لن يفلح قوم ولوآمرهم إمرأة

[13] M. Atho Mudzhar, " Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern" dalam M. Atho Mudzhar dkk. (ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia-Akses: Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 141-143.

[14] *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2004.*

tentram dan damai,[15] yang melidungi tujuan-tujuan syari'ah. Sedangkan kekerasan dalam hukum positif khususnya dalam UU RI No. 23 Tahun 2004 merupakan salah satu tindakan yang tidak dibenarkan (dilarang) dan masuk dalam kategori tindak pidana.

Dengan melihat pada kedua pandangan tersebut, yakni antara Hukum Islam dan Hukum Positif (UU RI No.23 Tahun 2004), maka penyusun merasa perlu untuk meneliti lebih dalam antara keduanya. Dengan harapan dapat mengetahui secara jelas, bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Secara umum, bentuk kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga ada empat macam:

1. kekerasan seksual, meliputi: memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan isteri dan sebagainya.
2. kekerasan fisik, meliputi: memukul atau menampar, meludahi, menjambak, menendang, menyudut rokok, memukul atau melukai dengan barang atau senjata, dan sebagainya.
3. kekerasan ekonomi, meliputi: tidak memberi uang belanja, memakai atau menghabiskan uang isteri, dan sebagainya.
4. kekerasan emosional, meliputi: mencela, menghina, berbicara agak kasar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksa kehendak mengisolir isteri dari dunia luar, dan sebagainya.

---

[15] Hasbi as-Shidieqi,*Falsafah Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 188.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rifka Annisa WCC memberikan definisi kekerasan terhadap sebagai berikut:

> "yang disebut sebagai kekerasan terhadap isteri adalah segala perilaku yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, yang sifatnya menyakiti, baik secara fisik emosi (psikis), dan seksual sehingga menyebabkan si isteri hidup dalam situasi keseharian yang menyakitkan."

Dalam laporan hasil penelitian kekerasan terhadap isteri tahun 1995[16] Rifka Annisa menambahkan bentuk kekerasan terhadap isteri menjadi 5 (lima) macam selain 4 (empat) seperti yang dikemukakan Elli N. Hasbianto, yaitu kekerasan secara soaial. Kekerasan sosial ini meliputi segala tingkah laku laki-laki yang ditujukan untuk mengisolasi isteri dari teman-teman dan keluarganya, penghinaan yang dilakukan di depan umum, pencemaran nama baik, memenjarakan perempuan, dan semacamnya.

Mengingat luasnya ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, maka tulisan ini akan dibatasi pada kekerasan suami terhadap isteri dalam rumah tangga dan tidak sebaliknya.

B. Pokok Masalah

Dari deskrispsi latar belakang di atas memunculkan banyak permasalahan yang hendak dikaji sehingga penyusun mensistematiskan dengan membuat rumusan masalah tersebut untuk mempermudah dalam pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap kekerasan dalam rumah tangga?

---

[16] Laporan hasil penelitian kekerasan terhadap perempuan, Rifka Annisa *Women's Crisis Center*, Yogyakarta, Desember 1995, hlm. 2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2. Bagaimana kriteria kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum positif?
3. Bagaimana ketentuan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Kegunaan

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan, agar penelitian tersebut tidak menyimpang dari apa yang diharapkan.

1. Tujuan

   Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

   a. Untuk mendeskripsikan lebih rinci pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
   b. Untuk mendeskripsikan kriteria kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yang dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum Islam dan hukum positif.
   c. Menjelaskan ketentuan pidana dan sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum positif.

2. Kegunaan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

   a. Studi ini berguna untuk melengkapi khasanah keilmuan dalam hukum Islam dan diharapkan dapat digunakan sebagai landasan teoritis maupun yuridis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada penelitian yang berminat untuk memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sudah banyak buku, artikel dan jurnal yang membahas tentang kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga, di antaranya *Kekerasan terhadap Isteri* oleh Fathul Djannah, memuat tentang kekerasan terhadap perempuan yang memfokuskan pada kajian, kekerasan terhadap istri yang secara ekonomi mandiri (bekerja dan memiliki penghasilan).[17] Kemudian Husein Muhammad dalam bukunya *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*[18] buku ini mengkritisi pandangan yang mempertanyakan urgensi dan relevansi reinterpretasi teks-teks agama (fiqh) terhadap upaya penegakan kehidupan yang anti kekerasan, anti pelecehan dan anti diskriminasi terhadap perempuan. Menurut mereka, segala perlakuan buruk, kekerasan, dan pelecehan terhadap perempuan sesungguhnya bukan lahir karena pandangan keagamaan suatu masyarakat, tetapi lebih karena ketegangan kondisi sosial-ekonomi-politik masyarakat yang memicu semua orang (lelaki dan perempuan) untuk berbuat baik buruk terhadap orang lain.

---

[17] Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKiS, 2003).

[18] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. II, (Yogyakarta : LKiS, 2002).

Husein Muhammad dalam bukunya yang lain yaitu *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kyai Pesantren*[19] menjelaskan gagasan mengenai (salah satu) akar permasalahan yang membuat perempuan menderita segala bentuk ketimpangan gender dalam masyarakat Islam khususnya di Indonesia. Sumber lain yang sangat membantu dalam penulisan ini adalah *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW.*[20] Di sini, Farha memberitahukan suatu resep tentang bagaimana menanggulangi agar kekerasan dalam keluarga dapat diatasi dengan bercermin dari kehidupan Rasulullah SAW sebagai pedoman dalam membina keluarga sakinah. Elli N. Hasbianto dalam artikelnya, "Kekerasan dalam Keluarga: Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi" yang kemudian diedit oleh Syafiq Hasyim dalam buku Menakar Harga Perempuan[21] Membahas tentang sebab-sebab mengapa kekerasan terjadi, batas dan bentuk kekerasan, mitos-mitos yang ada di balik kekerasan, fakta dan dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan itu sendiri. Pandangan Elli tentang kekerasan yang terjadi dalam keluarga merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, karena kekerasan dalam keluarga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup, dan terjadinya dalam lembaga yang legal yakni perkawinan disertai dengan adanya keyakinan bahwa

---

[19] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kyai Pesantren*, cet. I (Yogyakarta : LKiS, 2004).

[20] Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, cet. I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender,1999).

[21] Elli N. Hasbianto, "Kekerasan dalam Keluarga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi" dalam Syafiq Hasyim (ed). *Menakar Harga Perempuan*, cet. II, (Bandung: MIZAN, 1999).

memperlakukan istri dengan sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Hal ini mengakibatkan adanya anggapan yang keliru bahwa suami memang berhak mengontrol istrinya.

Sementara itu Sally Foreman dan Rudi Dallos, dalam bukunya *Domestic Violence*[22] menjelaskan tentang pendefinisian, sebab-sebab, tipe-tipe kekerasan sampai pada kerugian yang ditimbulkannya. Di sini Sally dan Rudi mengulas tentang kekerasan yang terjadi dalam lingkup domestik, juga memberikan pengklasifikasian terhadap tindak kekerasan disertai analisa mereka.

Ada satu kajian tentang ketimpangan relasi suami istri dalam rumah tangga yang ditulis dalam bentuk skripsi oleh saudara Anis di Fakultas Syari'ah berdasarkan data-data yang juga diperoleh dari Rifka Annisa *Women's Crisis Center*. Skripsi ini juga sudah berhasil mengkonstruksi adanya tindak kekerasan terhadap istri dalam pernikahan, tetapi karena yang dimaksud dalam skripsi ini sekedar untuk menunjukkan telah ada tindak kekerasan terhadap istri dan konteks-konteks yang melatarinya berdasarkan data-data dari Rifka Annisa *Women's Crisis Center* tersebut, hasil penelitiannya lebih bersifat mengungkap fakta-fakta adanya ketimpangan *an sich*. Tentang bagaimana kriteria dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum Islam dan hukum positif belum secara *genuine* dikaji.[23]

---

[22] Sally Foreman dan Rudi Dallos, "*Domestic Violence*", dalam Rudi Dallos dan Eugene (ed). Social Problem And The Family, (London : The Open University, 1993).

[23] Anis, *Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi Pengalaman Rifka Annisa Women's Crisis Center)*, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999).

Berbagai tulisan tersebut baik berupa buku, artikel dan jurnal telah banyak yang membahas tentang kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, namun sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas secara jelas tentang kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum positif(UU RI No. 23 Tahun 2004) dalam sebuah perbandingan.

E. Kerangka Teoretik

Kajian tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif dapat dianalisis dengan dua teori: pertama teori *Maqāsid al-Syarī'ah* atau tujuan-tujuan yang paling agung dan utama dari syari'at Islam dalam yurisprudensi Islam disebut dengan *al-Aḥkām al- Khamsah.* Tak seorang pun yang menyangkal bahwa agama-agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, dan keadilan bagi seluruh alam semesta. Cita-cita luhur ini diemban sangat jelas dalam al-Qur'an :

وما أرسلنك إلاّ رحمة للعلمين[24]

Teks di atas merupakan landasan teologis bagi seluruh tatanan kehidupan sosial umat manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada.

Imam al-Ghazali Hujjat al-Islam adalah tokoh pertama yang mencoba memformulasikan ide normatif di atas sebelum Izzuddin bin Abdus-Salam dan Abu Ishaq al-syatibi dan yang lainnya, memberikan rumusan lebih

[24] Al-Anbiya (21) : 107.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

konkrit. Ia mengemukakan panca asas perlindungan hak-hak dasar manusia sebagai jalan menuju cita-cita kemaslahatan dan kasih sayang seperti diungkapkan ayat di atas.

Panca asas yang dimaksudkan adalah syari'ah diperuntukkan untuk manusia: memelihara harta, akal, jiwa, keturunan, dan agama.[25] Panca asas perlindungan ini dalam wacana hukum Islam disebut dengan istilah *al-Maqāsid al-Syarī'ah* atau *al-Aḥkām al- Khamsah* seperti telah dikemukakan di atas.

Lima hak dasar tersebut berlaku secara universal tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, etnis, dan jenis kelamin. Ini berarti pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia harus mencerminkan keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan manusia di depan hukum. Secara konsepsional pelaksanaan hak-hak tersebut ditempuh lewat dua jalur yaitu: *Jalb al-Mashālih* dan *Dār' al- Mafāsid* yaitu mewujudkan atau menegakkan kemaslahatan atau kesejahteraan umum dan mencegah segala sesuatu yang bersifat destruktif.

Dalam ajaran Islam keharusan menegakkan kemaslahatan dan menolak kerusakan didasarkan hanya atas hukum Allah. Al-Qur'an dengan jelas menegaskan hal itu:

...إن الحكم إلاّ لله[26]

Dengan demikian hukum-hukum yang dibuat manusia hanya dapat dibenarkan sepanjang sesuai dengan hukum-hukum Tuhan tersebut. Arti lebih

---

[25] Imam al-Ghazali, *al-Mustasyfa Min 'Ilmi al-Uṣul* (Mesir : Maktabah Jadidah, t.t), hlm. 251.

[26] Al-An'ām (6) : 57.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

luas dari itu bahwa kekerasan disamping harus dihindarkan, hanya dapat dikatakan absah untuk dilakukan apabila dimaksudkan untuk kepentingan kemanusiaan secara umum bukan pribadi atau golongan tertentu dan sesuai dengan ketentuan–ketentuan Tuhan yang secara inheren dan rasional mengandung ide normatif di atas.

Dalam pandangan teologi Islam yang berkembang selama ini, kekuasaan *hierarchies* laki-laki atas perempuan adalah keputusan Tuhan yang tidak bisa diubah. Argumentasi yang biasa diajukan adalah firman Allah:

الرجال قوّامون على النّساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم [27]

Para mufasir klasik maupun modern mengartikan kata-kata *qawwāmun* sebagai pemimpin, penanggung jawab, penguasa, pelindung perempuan. Dengan demikian kekuasaan *hierarchies* laki-laki atas perempuan mendapat legitimasi dari al-Qur'an. Dalam konteks keluarga, ketika laki-laki dipandang sebagai pelindung dan pemilik kekuasaan untuk mengatur segala hal yang ada di dalamnya secara eksklusif. Ia juga dibenarkan melakukan tindakan-tindakan represif jika memang dipandang perlu untuk menjaga stabilitas "negara"-nya dalam hal ini rumah tangganya. Hal ini juga mendapat legitimasi dari Tuhan:

والّتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ [28]

[27] An-Nisā' (4) : 34.
[28] An-Nisā' (4) : 34.

Kedua adalah teori legislasi hukum positif. Bahwa berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tindak kekerasan terhadap isteri dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam Pasal 5 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa:

> Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
> a. Kekerasan fisik;
> b. Kekerasan psikis;
> c. Kekerasan seksual; atau
> d. Penelantaran rumah tangga.[29]

Sedangkan ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 144 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 , yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit.

F. METODE PENELITIAN

Metode sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, agar sebuah karya ilmiah (dari suatu penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

---

[29] Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, UU RI No. 23 Tahun 2004, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm. 4.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan obyek kajian melalui buku (kitab), manuskrip, catatan dan lain-lain.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif yaitu suatu penelitian yang bertolak dari pemaparan kondisi obyektif masalah kekerasan dalam perkawinan secara komprehensif. Juga bagaimana hukum Islam hukum positif menyikapi dan memberikan solusi alternatif berdasarkan landasan nalar kritis.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan *normative-yuridis-etis*, artinya melakukan pendekatan masalah yang diteliti berdasarkan pada norma-norma hukum positif serta agama dan etik dari norma-norma tersebut.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Sumber data

Sumber data biasanya dikenal dengan adanya sumber primer dan skunder. Sumber primer adalah data yang dijadikan sebagai acuan utama dalam sebuah penelitian, sedangkan sekunder adalah catatan-catatan atau komentar dari orang lain yang di luar buku utama tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis tidak memfokuskan pada satu sumber data primer saja, akan tetapi penulis juga menggabungkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan sumber-sumber data sekunder yakni data yang langsung berkaitan dengan penelitian data yang membicarakan masalah kekerasan dalam rumah tangga dan data yang diambil dari sumber-sumber yang tidak secara langsung memberikan masukan-masukan untuk melihat dan membaca persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu: "teknik atau cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama beberapa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian". Dalam penelitian kepustakaan, dokumentasi juga dapat berbentuk buletin, paper, majalah, buku-buku dan sebagainya. Dari sinilah peneliti berusaha untuk mencari dan memperoleh data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis data

Setelah bahan-bahan yang dibutuhkan terkumpul, penyusun melakukan analisis dengan *analisis-sintesis* yaitu suatu metode yang berdasarkan pendekatan rasional dan logis terhadap sasaran pemikiran secara induktif dan deduktif.[30] Dalam melakukan analisis, penyusun menggunakan metode penalaran sebagai berikut :[31]

---

[30] HM. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 23.

[31] Sapari Imam Asy'ari, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 12.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

a. Metode induktif yaitu suatu analisa data yang bertitik tolak atau berdasar pada data-data yang bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode deduktif yaitu suatu analisa masalah yang bertitik tolak atau berpedoman pada kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian di ambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Metode komparatif yaitu suatu analisa masalah yang bertitik tolak atau berpedoman kepada adanya usaha untuk membandingkan dua konsep atau lebih untuk dicari persamaan dan perbedaannya. Hal ini dimungkinkan adanya beberapa data yang perlu menggunakan metode tersebut di dalam menganalisa data yang ada.[32]

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematik yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami skripsi secara umum, sebab pada dasarnya bagian ini belum memuat esensi persoalan yang akan penyusun kemukakan. Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

[32] Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta, Rajawali Perss, 1987), hlm. 89.

Bab kedua mengenai tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga yang di dalamnya membahas tentang pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, realitas dan sebab-sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.

Bab tiga berisi pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga.

Bab keempat yaitu analisis pandangan dalam hukum Islam dan hukum positif terhadap tindak kekerasan pada isteri, pertama dipaparkan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut kemudian dilanjutkan pandangan Hukum Positif.

Bab kelima penutup sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya sehingga memperjelas jawaban terhadap persoalan yang dikaji serta saran dari penyusun berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dan maju.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu pada skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam memandang kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga sebagai tindakan tercela dan dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Sedangkan dalam hukum positif khususnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum.

   Kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga ini tidak dibenarkan dengan alasan: *pertama*, dari sisi *maqāṣid as-syari'ah* tindak kekerasan terhadap isteri tidak mencerminkan telah terpenuhinya tujuan syari'ah dalam perkawinan. Kekerasan verbal bisa merusak psikologi (akal) dan kekerasan fisik juga dapat merusak badan/jiwa. *Kedua*, dari sisi tindak pidana Islam tindak kekerasan terhadap isteri masuk dalam kategori diyat yang harus dibayar sepadan atau lebih.

   Kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga dari sisi hukum positif dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Karena merupakan tindak pidana maka hukum positif menyediakan prosedur untuk dituntut

secara pidana. Tindak kekerasan ini dalam konteks tindak pidana masuk dalam kategori delik aduan. Adapun untuk konteks rumah tangga tindak kekerasan terhadap isteri bisa dijadikan alasan-alasan hukum oleh seorang isteri untuk melakukan gugat cerai.

2. Kriteria kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga menurut hukum Islam adalah:
   a. Kekerasan fisik dan seksual, menurut hemat penyusun, pemukulan terhadap isteri yang *nusyūz* bukanlah tujuan atau cara yang direkomendasikan melainkan justru merupakan tradisi yang secara bijaksana dikehendaki oleh al-Qur'an untuk ditinggalkan.
   b. Kekerasan psikis, tindakan menyakiti dan menyia-nyiakan perempuan (isteri) dalam pergaulan suami isteri yang menyebabkan si isteri melepaskan kembali apa yang sudah diberikan oleh suami sehingga ia kehilangan hak-haknya secara paksa.
   c. Kekerasan ekonomi, suami tidak berhak mengutak-atik hak milik pribadi isterinya, kecuali atas seizin isterinya. Adanya pengakuan terhadap hak milik isteri oleh al-Qur'an telah membuka peluang kepada isteri untuk memiliki akses ekonomi. Sehingga dengan demikian ketergantungan secara ekonomi pada suami yang seringkali menjadi biang keladi terjadinya kekerasan, marginalisasi, dan sub ordinasi terhadap isteri dalam rumah tangga dapat diminimalisir.

Sedangkan kriteria kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindak pidana pada dasarnya sangat sulit untuk mengukurnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terlebih pada kekerasan psikologis. Namun dalam uraian atau pada bahasan di atas, bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri sebagai tindak pidana merujuk pada apa yang ada dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004, yaitu:

a. Kekerasan fisik, segala perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Sesuai dengan Pasal 6.
b. Kekerasan psikis, segala perbuatan yang mengakibatkan ketakutan. Sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis pada seseorang sesuai dengan Pasal 7.
c. Kekerasan seksual, mencakup tindakan pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan tertentu, dan juga perusakan organ reproduksi perempuan. Sesuai dengan Pasal 8.
d. Penelantaran dalam rumah tangga, mencakup perbuatan yang mengakibatkan kerugian ekonomi, terjadinya eksploitasi, dan terlantarnya anggota keluarga. Sesuai dengan Pasal 9.

3. Ketentuan pertanggungjawaban pidana kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum positif

Tindak kekerasan terhadap isteri dalam konteks fisik masuk dalam terma *jarīmah hudūd*, yaitu sesuatu yang perlu dihukum bagi pelanggarnya. Sedangkan tindak kekerasan terhadap isteri yang bisa

dianggap memiliki konsekuensi *diyat* bila dihubungkan dengan konsep penghilangan atau yang memiliki akses yang menghilangkan anggota tubuh sebagian atau seluruhnya.

Sedangkan menurut hukum positif (Undang-undang No. 23 Tahun 2004) ketentuan pertanggungjawaban pidananya adalah:

a. Kekerasan fisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sesuai dengan Pasal 44.
b. Kekerasan psikis, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sesuai dengan Pasal 45.
c. Kekerasan seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), sesuai dengan Pasal 46.
d. Penelantaran dalam rumah tangga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sesuai dengan Pasal 49.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran

1. Bahwa memahami tindak kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga tidak semata didasarkan pada keyakinan institusi pernikahan yang sarat dengan nilai-nilai moral. Hampir mustahil mengkaji tindak kekerasan terhadap isteri tanpa memahami relasi kuasa yang di konsruk secara budaya dan manipulasi nilai-nilai agama.

2. Memahami tindak kekerasan terhadap isteri dalam perspektif Islam harus dihubungkan dengan *maqāsid as-syarī'ah* yang paling utama atau *al-aḥkām al-khamsah*. Tanpa memahami ini acapkali dengan dalih telah mendapat mandat dari Tuhan sebagai pemimpin isteri, kekerasan bisa dilakukan.
3. Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
4. Untuk menyempurnakan penelitian ini, maka diperlukan studi lanjutan semisal membuat alat ukur yang disepakati untuk mengevaluasi dan menilai tindak kekerasan terhadap istri agar terdapat kompilasi laporan yang konkret. Karena masalah kekerasan terhadap istri adalah masalah yang serius, membutuhkan penegasan dan penegakan hukum yang pasti agar tidak terjadi kekerasan setidaknya mengurangi laju perkembangan kekerasan yang kian hari kian meningkat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Lubuk Agung, 1989.

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudlu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung; Mizan, 1996.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Kitab 'an-Nikāḥ bāb fī Dharb al-Mar'ah, ḥadīs ke 2145, Beirut: Dar al-fikr, t.t., II : 244.

Fiqh/Uṣūl Fiqh

Fachruddin, Fuad Mohd., *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985.

Ghazāli, Imām al-, *al-Mustasyfā Min 'Ilmi al-Uṣūl*, Mesir : Maktabah Jadidah, t.t.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. IV, Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyah, 1990.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. II, Yogyakarta : LkiS, 2002.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Shiddieqy, Hasbi as-, *Pengantar Hukum Islam*, cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

_____, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Syaltūt, Mahmud, *Islam Aqidah dan Syari'ah*, alih bahasa Bustani Abdul Ghani dan Djohan Bahri, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Syaukani, as-, *Fathul Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1608.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmi wā Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Lain-lain

Arifin, HM., *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Asy'ari, Supari Imam, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.

Buseri, Kamari, *Pendidikan Keluarga dalam Islam*, Yogyakarta: Bina Usaha Yogyakarta, 1990.

Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga; Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW.*, cet. I, Jakarta; Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Djannah, Fathul, *Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Ghazali, Abdul Moqsit, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta: LKiS bekerja sama dengan RAHIMA dan The Ford Foundation, 2002.

Hasbianto, Elli N., "Kekerasan dalam Keluarga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi" dalam Syafiq (ed). *Menakar Harga Perempuan*, cet. II, Bandung: MIZAN, 1999.

Hayati, Eli Nur, dkk., *Kekerasan terhadap Istri*, cet. II, Yogyakarta: Rifka Annisa, 1999.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengambangan Bahasa, cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Katjasungkana, Nursyahbani, "Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan" dalam Nursyahbani Katjasungkana, et. al. *Potret Perempuan; Tinjauan Politik, Ekonomi di Zaman Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan PSW UMY, 2001.

Martha, Aroma Elmima, *Perempuan Kekerasan*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Mernissi, Fatima, *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*, alih bahasa M. Masyhur Abadi, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. XIX, 1996.

Mudzhar, M. Atho, "Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern" dalam M. Atho Mudzhar dkk. (ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia-Akses; Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren*, cet. I, Yogyakarta: LkiS, 2004.

Muhammad, Hussein, "Refleksi Teologi tentang Kekerasan terhadap Perempuan" dalam Syafiq Hasyim (ed)., dalam *Menakar "Harga" Perempuan*, cet. II, Bandung: MIZAN, 1999.

Nurhayati, Eli, "Tantangan Keluarga pada Milenium Ketiga" dalam Lusi Margiani dan Muhammad Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Gender Menjinakkan "Takdir" Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Sampurna, Budi, "Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik" dalam Makalah yang disampaikan pada seminar sehari PB IIDI *Menyikapi Tindak Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: 24 Mei 2000.

Saraswati, Tumbu, *"Pelecehan dan Kekerasan terhadap Perempuan di dalam Masyarakat"*, makalah disampaikan dalam seminar nasional "Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual". Ford foundation, Yogyakarta, 6 November 1996.

Subhan, Zaitunah, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

_____, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Sudjono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB	HLM	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
I	2	3	Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.
	12	23	Kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.
	13	25	Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.
		26	Laki-laki mempunyai kelayakan memimpin kaum wanita, karena Allah telah memberikan kelebihan atas yang lain dank arena mereka memberi nafkah.
	14	27	Mereka yang dikhawatirkan berbuat *nusyūz* berilah mereka peringatan, jauhilah mereka di tempat tidur, berilah sanksi yang mendidik.
III	42	4	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
	44	8	Dan wanita-wanita yang kamu khawatiri nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
	48	15	Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum

			(kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
IV	56	2	Para isteri yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.
	58	4	Dari Abu Hurrah ar-Raqqasyi dari pamannya, Nabi SAW bersabda, "Jika kalian khawatir isteri kalian nusyuz, pisah ranjanglah dengan mereka.
	59	5	Dari Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian memukul hamba Allah !", lalu datang Umar ra. kepada Rasulullah SAW dan berkata , "Para isteri itu berani (melawan) kepada suami mereka,"maka Rasulullah SAW memberi dispensasi untuk memukul mereka. Selanjutnya banyak isteri mendatangi keluarga Rasulullah SAW sembari mengadukan suami mereka. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Sesungguhnya banyak perempuan mendatangi keluarga Muhammad sambil mengadukan suami mereka. Mereka (para suami) itu bukanlah sebaik-baik kalian.
	59	6	Janganlah seorang suami bertanya dalam hal apa ia (boleh) memukul isterinya.
	60	7	Janganlah salah seorang diantara kalian memecut isterinya seperti budak, lalu malam harinya ia tiduri.
	60	8	Rasulullah SAW tidak pernah memukul pembantunya, isterinya, dan tidak pernah memukul apa pun dengan tangannya.

	61	9	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-isteri itu. Sesunguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
	63	10	Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuan kamu untuk melakukan pelacuran sementara mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi ...
	65	11	Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah setelah keterpaksaan mereka itu, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih
	65	12	Ummatku terbebas dari dosa kekhilafan, kealpaan, dan keterpaksaan yang ditimpakan kepadanya
	67	13	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suat perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk
	70	16	Hai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata....
	70	17	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan suaminya apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf.
	76	25	Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

	78	27	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika isteri-isteri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
	79	30	Dan janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri
	80	32	Dan tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu dari yang kamu berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah
	81	33	Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata
	94	51	Hai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.

	96	52	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
	97	53	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.
	97	54	Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Abdul Wahab Khallaf
   Beliau adalah guru besar ilmu-ilmu fiqh di Universitas Kairo Mesir. Karyanya yang terkenal adalah Ilmu Ushul Fiqh, Khulashah at-Tarikh al-Islami dan Masdar at-Tasyri' Fi Ma La Nassa fih.

2. As-Sayid Sabiq
   Ia adalah seorang ulama besar pada Universitas al-Azhar pada tahun 1356 H. Ia adalah teman sejawat Hassan al-Bana pemimpin gerakan Ikhwan al-Muslimin di Mesir. Ia adalah seorang ulama yang menguasai ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya Beliau yang terkenal yaitu *Fiqh as-S*unnah dan *Aqidah al-Islamiyah.*

3. T.M. Hasbi as-Shiddieqy
   Ia dilahirkan di Lokshemawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904, ia pernah mendalami agama di pondok pesantren selama 15 tahun, di daerah Sumatera. Kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur yaitu di Perguruan Tinggi al-Irsyad di Surabaya. Ia juga pernah memimpin sekolah al-Irsyad, menjadi kepala sekolah di Krung Mane, mengajar di HIS dan MULO Muhammadiyah di Kutaraja. Ia juga pernah membuka Akademi Bahasa Arab. Pada masa Jepang Beliau menjadi Kepala Pengadilan Tinggi di Aceh, Dekan Fakultas ar-Raniri di Kutaraja, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Guru Besar UII Yogyakarta, Ketua Lembaga Penterjemah dan Tafsir al-Qur'an DEPAG RI, Ketua Lembaga Fiqh Indonesia (LEFISI), pada tanggal 22 Maret menjadi Doktor Honoris Causa di UNISBA Bandung dan IAIN Sunan Kalijaga. Di antara karya-karyanya yang terkenal adalah *Filsafat Hukum Islam, Ilmu Ketatanegaraan dalam Hukum Islam, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* dan lain-lain.

4. Rasyid Rida
   Beliau terlahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun Libanon yang tidak jauh letaknya dari Tripoli (Suria). Ia masih keturunan Nabi Muhammad SAW lewat Husein, oleh karena itu ia memakai gelar as-Sayyid di depan namanya. Beliau merupakan murid terdekat dari Muhammad Abduh. Al-Manar adalah karyanya yang merupakan tafsir lanjutan dari Abduh.

5. Al-Ghazali
   Nama lengkapnya adalah Abdul Hamid Muhammad al-Ghazali. Beliau adalah seorang pemikir muslim paling masyhur dari masa awal. Otobiografinya yang mengemukakan secara rinci tentang bagaimana dia menjadi sarjana terkenal

kemudian meninggalkan kedudukannya untuk mencari kepastian, telah sering diterjemahkan. Karyanya yang paling terkenal adalah Ihya Ulum ad-Din (Kebangkitan Kembali Ilmu-ilmu Agama), dimana Beliau mengemukakan makna batiniah dari praktek-praktek serta cita-cita etika Islam. Ia meringkas karyanya ini dalam bahasa Persia yaitu Kimya-yi Sa'adat (Kimia Kebahagiaan).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama	: Listia Romdiyah
Tempat/tanggal lahir	: Blitar, 20 Juli 1981
Alamat	: Bambang Rt. 03 Rw. 02 No. 24 Siraman Kesamben Blitar Jawa Timur 66191
Pendidikan	: SD Negeri Siraman 1 Lulus tahun 1992 MTs Hasanuddin Siraman Lulus tahun 1995 SMU Negeri 1 Kesamben Lulus tahun 1998 Fakultas Syari'ah Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk tahun 2001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA